



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 62 Tambahan Negara Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PROPINSI BANTEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Propinsi Banten;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
- 3 Gubernur adalah Gubernur Banten;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
- 5 Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
- 6 Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
- 7 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Banten;
- 8 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Banten;
- 9 Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
- 10 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Banten, merupakan unsur penunjang Pemerintahan Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan propinsi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
4. Bidang Ketahanan Bangsa;
5. Bidang Penanganan Konflik;
6. Bidang Kesiagaan;
7. Bidang Penanggulangan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyusunan dan pengendalian program, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan program kerja tahunan dan program kegiatan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. penyusunan evaluasi dan pelaporan serta dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
 - d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
 - g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.

Pasal 8

- (1) Bidang Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi dan komunikasi di bidang hubungan antar lembaga serta mengadakan konsultasi, dengan lembaga Legislatif, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Penyelenggara Pemilu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik dan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, serta menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan, profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, tentang budaya politik dan pelaksanaan demokratisasi;
 - e. penyusunan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Hubungan antar Lembaga;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahkan :
 - a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif;
 - b. Sub Bidang Hubungan Partai Politik;
 - c. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Sub Bidang Hubungan Penyelenggara Pemilu.

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pelaksanaan wawasan kebangsaan dan Hak Azasi Manusia, pembauran bangsa, pemantapan ideologi politik dan bela negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi wawasan kebangsaan dan hak asasi manusia;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan ideologi politik;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
 - e. penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring dibidang Ketahanan Bangsa;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketahanan Bangsa membawahkan :
- a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Hak Azasi Manusia;
 - b. Sub Bidang Pembauran Bangsa;
 - c. Sub Bidang Pemantapan Ideologi;
 - d. Sub Bidang Bela Negara.

Pasal 10

- (1) Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, menyiapkan bahan rumusan, kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan orang asing, pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanggulangan perilaku sosial, dan fasilitasi sumber daya sosial, penanganan konflik serta sosial budaya dan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanggulangan sosial;
 - c. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi serta koordinasi penanganan konflik;
 - d. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, masalah politik, sosial budaya dan ekonomi;
 - e. penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring dibidang Penanganan Konflik;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penanganan Konflik membawahkan :
- a. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Orang Asing;
 - b. Sub Bidang Pranata dan Perilaku Sosial;
 - c. Sub Bidang Politik, Sosial Budaya dan Ekonomi.

Pasal 11

- (1) Bidang Kesiagaan mempunyai tugas penyiapan dan pengolahan data, perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan penelitian, pemantauan, mitigasi dan penanggulangan terhadap ancaman bencana, peningkatan Sumber daya satuan perlindungan masyarakat dan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Kesiagaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan penelitian daerah;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan mitigasi ancaman bencana;
 - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
 - d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan masyarakat daerah rawan bencana;
 - e. penyusunan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring dibidang Kesiagaan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kesiagaan membawahkan
 - a. Sub Bidang Pengkajian dan Penelitian;
 - b. Sub Bidang Pemantauan dan Mitigasi;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Sub Bidang Pelatihan Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 12

- (1) Bidang Penanggulangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi, pengerahan sumber daya, penanganan pengungsi dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Penanggulangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan tentang kejadian bencana;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengerahan sumber daya dalam penanggulangan bencana;
 - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan pengungsi;

- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi, rekonstruksi dan relokasi penanggulangan para korban bencana;
 - e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi pengendalian penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan pengendalian penanggulangan bencana;
 - g. penyusunan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Penanggulangan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penanggulangan membawahkan :
- a. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Pengerahan Sumber Daya;
 - c. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Badan kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur, kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H.D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002


**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN**

ttd

DRS. H. AYIP MUFLICH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 27

S E R I : D



GUBERNUR BANTEN

ttd

H.D. MUNANDAR

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi, Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan dengan usia/keberadaan Perangkat Daerah, sejalan relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR